

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DESINFEKSI RUANG PELAYANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT

	NOMOR SOP	SDM-189-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
	NAMA SOP	DESINFEKSI RUANG PELAYANAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5 Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama – Kemenkes RI 2020	1. Pekarya Klinik 2. Mampu melakukan desinfeksi ruang pelayanan sesuai prosedur	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 SOP Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 2 SOP Mencuci tangan dengan Sabun 3 SOP Mencuci Tangan dengan Handrub 4 SOP Pembersihan Tumpahan dan Percikan	1. Masker 2. <i>Handscoon</i> 3. Apron 4. Alat kebersihan 5. Cairan desinfektan 6. Kantong sampah kuning 7. Tempat sampah	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak terlaksana maka akan terjadi risiko penularan penyakit pada pasien maupun petugas klinik	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-189-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DESINFEKSI RUANG PELAYANAN

